

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU  
TAHUN 2018  
2017**

**Kpt Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2017 : 140**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR :16/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-  
Kab/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SANGGAU TAHUN 2018**

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang – undang nomor 7 tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :16/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/IX/2017 diatur tentang :**

Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018 Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018; **1.** Jenis – Jenis Formulir Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Tahun 2018.

Catatan

- Keputusan KPU Kabupaten Sanggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 September 2017.
- Lampiran 136 halaman